





**PERATURAN KALURAHAN KATONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025**



**KALURAHAN KATONGAN
KAPANEWON NGLIPAR
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



**PERATURAN KALURAHAN KATONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025**



**KALURAHAN KATONGAN
KAPANEWON NGLIPAR
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



LURAH KATONGAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN KATONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2024

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KATONGAN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Katongan Nomor 3 Tahun 2024;
- b. bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 telah mendapatkan evaluasi dari Penewu Nglipar yang dituangkan dalam Keputusan Penewu Nglipar Nomor 56/KPTS/2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Katongan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Katongan Kapanewon Nglipar Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5558)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 104);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1700);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1035);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembar Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembar Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 80);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 Nomor 37);
19. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor);
20. Peraturan Kalurahan Katongan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Katongan Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Kalurahan Katongan Tahun 2019 Nomor 3);
21. Peraturan Kalurahan Katongan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Katongan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Katongan Tahun 2024 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KATONGAN
Dan
LURAH KATONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN KATONGAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 3.692.143.300,-
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp. 3.741.739.548,-</u>
Surplus/Defisit	Rp. (49.596.248,-)
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 49.596.248,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,-</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 49.596.248,-
SILPA tahun anggaran berjalan	Rp. 0,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud ayat 2 memuat :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. Daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. Daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada BPD dan Camat.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Katongan.

Ditetapkan di : Katongan

Pada Tanggal : 31 Desember 2024

Lurah Katongan



Diundangkan di : Katongan

Pada Tanggal : 31 Desember 2024

Carik Katongan

HARINO

Lembaran Desa Katongan Tahun 2024 Nomor 6

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KATONGAN
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	88.100.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.586.853.300,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	17.190.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.692.143.300,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	684.125.196,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.154.214.352,00	
5.3.	Belanja Modal	1.856.875.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	46.525.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.741.739.548,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(49.596.248,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	49.596.248,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	49.596.248,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	49.596.248,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Katongan, 31 Desember 2024

Lurah Katongan



JUMAWAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KATONGAN
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	88.100.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.586.853.300,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	17.190.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.692.143.300,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>946.808.548,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	824.549.548,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	538.512.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	538.512.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	38.031.096,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	38.031.096,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	60.577.032,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.577.032,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.982.100,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.782.100,00	
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	13.080.000,00	DLL, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.080.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	31.567.320,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.567.320,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	34.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	14.100.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	6.800.000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4.800.000,00	ADD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	2.500.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	14.979.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	6.490.000,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.490.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	2.080.000,00	PAD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.080.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	1.000.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	5.409.000,00	PBP
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.409.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	52.180.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.700.000,00	DLL
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.700.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.380.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.380.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	7.680.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.680.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	5.400.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.400.000,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	27.620.000,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.620.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	41.000.000,00	
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	30.000.000,00	PAD
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	11.000.000,00	PAD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>2.072.821.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	4.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	4.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	147.376.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Infentif)	40.440.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.440.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	11.680.000,00	PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.680.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	7.650.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.650.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	7.500.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	7.500.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	62.466.000,00	DDS, PBP
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.466.000,00	
2.2.95		Penyusunan data mengenai kesehatan masyarakat	2.220.000,00	DDS
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.220.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	7.920.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.920.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	823.900.000,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	150.000.000,00	PBP
2.3.07	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	442.625.000,00	DDS, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	442.625.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	62.575.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	62.575.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	168.700.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	168.700.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	340.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	325.000.000,00	PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	325.000.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	15.000.000,00	PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	756.745.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	752.145.000,00	PBP
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.145.000,00	
2.8.03	5.3.	Belanja Modal	750.000.000,00	
2.8.90		Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	4.600.000,00	DDS
2.8.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>369.370.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	7.200.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	4.000.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	3.200.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	135.390.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	102.710.000,00	PAD, PBP
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	102.710.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	11.200.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	14.000.000,00	PBH
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	7.480.000,00	PBH
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.480.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	211.330.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	24.755.000,00	DLL
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.755.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	182.975.000,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	182.975.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3.600.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	15.450.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	4.800.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	3.450.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.450.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	3.600.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	3.600.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>306.215.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	180.250.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilangan)	180.250.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	180.250.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	12.420.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	9.615.000,00	DLL, PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.615.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.805.000,00	DLL
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.805.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	11.145.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	11.145.000,00	PBP
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.145.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.400.000,00	PAD
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	100.000.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	100.000.000,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>46.525.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	24.925.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	24.925.000,00	ADD, DDS, PBH
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	24.925.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	21.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	21.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	21.600.000,00	
JUMLAH BELANJA			3.741.739.548,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			(49.596.248,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	49.596.248,00	
PEMBIAYAAN NETTC			49.596.248,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

Katongan, 31 Desember 2024

Lurah Katongan



JUMAWAN



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON NGLIPAR

Kapanewon Nglipar

Jalan Nglipar-Sambipitu, Nglipar Gunungkidul, 55852 Telp/Fax :
Posel : nglipar@gunungkidulkab.go.id, Laman : nglipar.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU NGLIPAR
NOMOR 56 /KPTS/2024

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN KATONGAN
KAPANEWON NGLIPAR TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN KATONGAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PANEWU NGLIPAR,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Panewu melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Katongan Tahun Anggaran 2025 dan menetapkan hasil evaluasinya;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ... ayat (...) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Panewu;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panewu Nglipar tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Katongan Kapanewon Nglipar Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Katongan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 adalah Undang-Undang tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor... Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Katongan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Katongan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.
- KEDUA : Lurah bersama Badan Permasyarakatan Kalurahan agar melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Katongan Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil evaluasi tersebut, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nglipar
pada tanggal 31 Desember... 2024

An Bupati Gunungkidul
Panewu Nglipar,



SUSTWININGSIH, S.TP
Pembina, Gol. IV/ a.
NIP. 19710915 1998032008

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PANEWU NGLIPAR
 NOMOR 56 TAHUN 2024
 TENTANG
 HASIL EVALUASI RANCANGAN
 PERATURAN KALURAHAN KATONGAN
 KAPANEWON NGLIPAR TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA KALURAHAN KATONGAN
 TAHUN ANGGARAN 2025

No	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Legalitas dan Administratif				
1.1	Apakah semua dokumen syarat evaluasi telah diterima dari kalurahan secara lengkap.	√		Check list dokumen yang telah disampaikan oleh Pemkal/Buku Ekspedisi/ Surat Pengantar/ Bukti Kirim	Dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kalurahan meliputi: a) Surat Pengantar Lurah tentang Permohonan Evaluasi; b) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal; atau c) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal. d) Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan; e) Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan tahun berkenaan; f) Berita Acara hasil musyawarah Bamuskal; dan g) Dokumen pendukung lainnya antara lain ; Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan Dana Cadangan, Peraturan Kalurahan

					tentang Pendirian BUM Kalurahan, Peraturan Kalurahan tentang Pengelolaan Kekayaan/aset Kalurahan, Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal, Peraturan Lurah tentang Pakaian Kerja Kalurahan, dan dokumen lainnya yang terkait dasar penganggaran dalam APB Kalurahan.
1.2	Apakah pengajuan rancangan Perkal ttg APB Kalurahan atau Perkat ttg Perubahan APB Kalurahan dilakukan tepat waktu.	√		1. Surat Pengantar/ Bukti Pengiriman/ Bukti Ekspedisi. 2. BA hasil musyawarah Bamuskal/ Kesepakatan Bersama Lurah dan Bamuskal	Rancangan Perkal tentang APB Kalurahan atau Rancangan Perkal tentang Perubahan APB Kalurahan disampaikan kepada Panewu untuk dievaluasi paling lama 3 hari setelah disepakati bersama Lurah dan Bamuskal.
1.3	Apakah Bamuskal telah menyepakati rancangan Perkal tentang APB Kalurahan atau rancangan Perkal tentang Perubahan APB Kalurahan.	√		1. BA Kesepakatan Bersama/ BA musyawarah lurah dan Bamuskal. 2. Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Musyawarah.	Fungsi Bamuskal untuk membahas dan mencermati dan menyepakati rancangan perkal telah dilaksanakan/ tidak.
1.4	Apakah yang terangkan dalam rancangan APB Kalurahan telah ada dasar hukumnya	√		Peraturan Menteri, Pergub, Perbup, Perkal dan atau Perlur yg memuat substansi.	Regulasi tingkat Kementrian, Propinsi, Kabupaten dan Kalurahan yang memuat substansi kebijakan penganggarnya.

Kesimpulan pencermatan dari aspek legalitas dan Administratif :

1. Gaji Anggota Bamuskal agar disesuaikan dengan SE Bupati No. 48 Tahun 2024;
2. Biaya tanggapan untuk dalang local agar diperjelas;
3. Pemeliharaan kendaraan beremotor ddi LS shbj 1 unit maksimal Rp. 1.800.000 per th.
4. Untuk harga makan minum snack agar konsissten tidak berubah ubah.
5. Untuk enumerator SDGs agar dipertimbangkan.
6. Paket internet operator terlalu tinggi khususnya untuk bidang Desa siaga diminta agar ditinjau Kembali.
7. Kegiatan Bina keluarga Balita agar dikaji ulang khususnya Minek @ Rp.5.000,-
8. Harga Satuan Insentif kadere kesehataan terlalu tinggi Rp. 150.000,- agar diperjelas.
9. Kegiatan cor beton terkait pekerjaan perataan dan bereman agar dicek koefisiennya dan menggunakan SNI.
10. Untuk kegiatan sewa tenda, soundsystem agar disesuaikan spesifikasinya dan SHBJ.

11. Anggaran pengadaan sarana olah raga Voly Ball agar disesuaikan dengan SHBJ.
12. Pelatihan peningkatan kapassitas pamong, Bamuskal dan Bumdes agar diperjelas KAKnya
13. Untuk operaasional Posko Aman Covid agar dirubaha menjadi penangan bencana.

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2	Aspek Kesesuaian Prioritas dan Substansi Anggaran				
2.1	Apakah rancangan perkal APBKal atau Perkal Perubahan APBKal disusun berdasarkan pada RKPKal atau Perubahan RKPKal.	√		- Perkal RKPKal - Perubahan RKPKal	
2.2	Apakah penempatan kelompok pendapatan telah sesuai dgn peraturan yang ada	√		- Perbup Pedoman penyusunan APBKal - rancangan Perkal APBKal/Perubahan	Kelompok pendapatan : - PAKal - Pendapatan Transfer - Pendapatan Lain-lain
2.3	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	√		- data tren pendapatan kalurahan dan realisasinya	
2.4	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan realistis dan sah.	√			
2.5	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	√			
2.6	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	√			
2.7	Apakah semua kegiatan Belanja Kalurahan telah sesuai dengan kewenangan kalurahan	√			
2.8	Adakah kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		√		

2.9	Apakah Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APB Kalurahan paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan; 2. tunjangan dan operasional Bamuskal.	√			
2.10	Apakah penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan telah sesuai dengan ketentuan.	√			
2.11	Apakah operasional Bamuskal, serta insentif RT/RW telah dianggarkan.	√			
2.12	Apakah iuran BPJS Naker Bamuskal dan RT/RW	√			
2.13	Apakah output kegiatan rasional dan terukur	√			
2.14	Apakah program/ kegiatan bersumber Dana Desa telah sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa.	√			
2.15	Apakah persentase kegiatan ketahanan pangan telah terpenuhi	√			
2.16	Apakah telah menganggarkan kegiatan PKTD	√			
2.17	Apakah RAB Kegiatan telah disusun sesuai ketentuan	√			
2.18	Apakah penganggaran telah sesuai SHBJ	√			
2.19	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan	√			
2.20	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan		√		

2.21	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan		√		
2.22	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan		√		
2.23	Apakah Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha		√		
2.24	Apakah pos Penerimaan Pembiayaan dalam APB Kalurahan atau Perubahan APB Kalurahan terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya	√			
2.25	Apakah SiLPA yang teranggarkan sumber dananya telah sesuai sumber dana awalnya	√			
2.26	Apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya pada evaluasi Perubahan APB Kalurahan telah digunakan seluruhnya.	√			

Kesimpulan pencermatan dari aspek kesesuaian prioritas dan substansi anggaran :

1. Semua dokumen telah diterima secara lengkap dan tepat waktu
2. Bamuskal telah menyepakati Rancangan APBKal tahun 2025
3. APBKal yang disusun sudah sesuai dengan RKPKal kalurahan Katongan
4. Penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku



Ranewu Nglipar,

SUSTIWININGSIH, S.TP

Bimbina, Gol. IV/ a.

NIP. 19710915 1998032008

LEMBAR KERJA EVALUASI APB KALURAHAN TAHUN 2025

Kalurahan : Katongan
 Kapanewon : Nglipar
 Kabupaten : Gunungkidul

No	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Legalitas dan Administratif				
1.1	Apakah semua dokumen pra syarat evaluasi telah diterima dari kalurahan secara lengkap.	√		Check list dokumen yang telah disampaikan oleh Pemkal/Buku Ekspedisi/ Surat Pengantar/ Bukti Kirim	Dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kalurahan meliputi: a) Surat Pengantar Lurah tentang Permohonan Evaluasi; b) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal; atau c) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal. d) Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan; e) Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan tahun berkenaan; f) Berita Acara hasil musyawarah Bamuskal; dan g) Dokumen pendukung lainnya antara lain ; Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan Dana Cadangan, Peraturan Kalurahan tentang Pendirian BUM Kalurahan, Peraturan Kalurahan tentang Pengelolaan Kekayaan/aset Kalurahan, Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal,

					Peraturan Lurah tentang Pakaian Kerja Kalurahan, dan dokumen lainnya yang terkait dasar penganggaran dalam APB Kalurahan.
1.2	Apakah pengajuan rancangan Perkal ttg APB Kalurahan atau Perkat ttg Perubahan APB Kalurahan dilakukan tepat waktu.	√		1. Surat Pengantar/ Bukti Pengiriman/ Bukti Ekspedisi. 2. BA hasil musyawarah Bamuskal/ Kesepakatan Bersama Lurah dan Bamuskal	Rancangan Perkal tentang APB Kalurahan atau Rancangan Perkal tentang Perubahan APB Kalurahan disampaikan kepada Panewu untuk dievaluasi paling lama 3 hari setelah disepakati bersama Lurah dan Bamuskal.
1.3	Apakah Bamuskal telah menyepakati rancangan Perkal tentang APB Kalurahan atau rancangan Perkal tentang Perubahan APB Kalurahan.	√		1. BA Kesepakatan Bersama/ BA musyawarah lurah dan Bamuskal. 2. Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Musyawarah.	Fungsi Bamuskal untuk membahas dan mencermati dan menyepakati rancangan perkal.
1.4	Apakah yang teranggarkan dalam rancangan APB Kalurahan telah ada dasar hukumnya	√		Peraturan Menteri, Pergub, Perbup, Perkal dan atau Perlur yg memuat subtansi.	Regulasi tingkat Kementrian, Propinsi, Kabupaten dan Kalurahan yang memuat substansu kebijakan penganggarnya.

Kesimpulan pencermatan dari aspek legalitas dan Administratif :

1. Gaji Anggota Bamuskal agar disesuaikan dengan SE Bupati No. 48 Tahun 2024;
2. Biaya tanggapan untuk dalang local agar diperjelas;
3. Pemeliharaan kendaraan beremotor ddi LS shbj 1 unit maksimal Rp. 1.800.000 per th.
4. Untuk harga makan minum snack agar konsissten tidak berubah ubah.
5. Untuk enumerator SDGs agar dipertimbangkan.
6. Paket internet operator terlalu tinggi khususnya untuk bidang Desa siaga diminta agar ditinjau Kembali.
7. Kegiatan Bina keluarga Balita agar dikaji ulang khususnya Minek @ Rp.5.000,-
8. Harga Satuan Insentif kadere kesehatan terlalu tinggi Rp. 150.000,- agar diperjelas.
9. Kegiatan cor beton terkait pekerjaan perataan dan bereman agar dicek koofisiennya dan menggunakan SNI.
10. Untuk kegiatan sewa tenda, soundsystem agar disesuaikan spesifikasinya dan SHBJ.
11. Anggaran pengadaan sarana olah raga Voly Ball agar disesuaikan dengan SHBJ.
12. Pelatihan peningkatan kapassitas pamong, Bamuskal dan Bumdes agar diperjelas KAKnya
13. Untuk operaasional Posko Aman Covid agar dirubaha menjadi penanganan bencana.

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2	Aspek Kesesuaian Prioritas dan Substansi Anggaran				
2.1	Apakah rancangan perkal APBKal atau Perkal Perubahan APBKal disusun berdasarkan pada RKPKal atau Perubahan RKPKal.	√		- Perkal RKPKal - Perubahan RKPKal	
2.2	Apakah penempatan kelompok pendapatan telah sesuai dgn peraturan yang ada	√		- Perbup Pedoman penyusunan APBKal - rancangan Perkal APBKal	Kelompok pendapatan : - PAKal - Pendapatan Transfer - Pendapatan Lain-lain
2.3	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	√		- data tren pendapatan kalurahan dan realisasinya	
2.4	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan realistis dan sah.	√			
2.5	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	√			
2.6	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	√			
2.7	Apakah semua kegiatan Belanja Kalurahan telah sesuai dengan kewenangan kalurahan	√			
2.8	Adakah kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		√		

2.9	Apakah Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APB Kalurahan paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan; 2. tunjangan dan operasional Bamuskal.	√			
2.10	Apakah penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan telah sesuai dengan ketentuan.	√			
2.11	Apakah operasional Bamuskal, serta insentif RT/RW telah dianggarkan.	√			
2.12	Apakah iuran BPJS Naker Bamuskal dan RT/RW	√			
2.13	Apakah output kegiatan rasional dan terukur	√			
2.14	Apakah program/ kegiatan bersumber Dana Desa telah sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa.	√			
2.15	Apakah persentase kegiatan ketahanan pangan telah terpenuhi	√			
2.16	Apakah telah menganggarkan kegiatan PKTD	√			
2.17	Apakah RAB Kegiatan telah disusun sesuai ketentuan	√			
2.18	Apakah penganggaran telah sesuai SHBJ	√			

2.19	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan	√			
2.20	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan		√		
2.21	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan		√		
2.22	Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan		√		
2.23	Apakah Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha		√		
2.24	Apakah pos Penerimaan Pembiayaan dalam APB Kalurahan atau Perubahan APB Kalurahan terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya	√			
2.25	Apakah SiLPA yang teranggarkan sumber dananya telah sesuai sumber dana awalnya	√			
2.26	Apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya pada evaluasi	√			

	Perubahan APB Kalurahan telah digunakan seluruhnya.				
<p>Kesimpulan pencermatan dari aspek kesesuaian prioritas dan substansi anggaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semua dokumen telah diterima secara lengkap dan tepat waktu 2. Bamuskal telah menyepakati Rancangan APBKal tahun 2025 3. APBKal yang disusun sudah sesuai dengan RKPKal kalurahan Pilangrejo 4. Penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 					

Evaluasi dilakukan tanggal : 31 Desember 2024

Ketua Tim Evaluasi,

Hasil Evaluasi :

1. Untuk disetujui Panewu
2. Untuk diperbaiki Kalurahan



Nama : Heru Widiyanta, S.I.P
 Jabatan : Panewu Anom



PEMERINTAH KALURAHAN KATONGAN
KAPANEWON NGLIPAR
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Alamat : Jl. Nglipar – Ngawen Km.05, Katongan, Nglipar, Gunungkidul, D. I. Yogyakarta

PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KATONGAN
DAN
LURAH KATONGAN
TERHADAP PERATURAN DESA KATONGAN NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
KALURAHAN KATONGAN KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : 6/Bamuskal/2024

NOMOR : 6/Pemkal/2024

Pada hari ini **selasa** tanggal **tiga puluh satu** bulan **desember** tahun **dua ribu dua puluh lima** bertempat di Balai Kalurahan Katongan Kapanewon Nglipar Kabupaten Gunungkidul pada acara Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Pemerintah Kalurahan Katongan menyetujui bersama terhadap: **PERATURAN KALURAHAN KATONGAN NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.**

Naskah Peraturan Kalurahan sebagaimana terlampir.

Demikian Persetujuan Bersama ini dibuat di Katongan dan ditanda tangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Katongan dan Lurah Katongan.

Ketua BPKal Katongan

SAMADI HARTO WIHARJO

Lurah Katongan

JUMAWAN



PEMERINTAH KALURAHAN KATONGAN
KAPANEWON NGLIPAR
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Alamat : Jl. Nglipar – Ngawen Km.05, Katongan, Nglipar, Gunungkidul, D. I. Yogyakarta

DAFTAR HADIR
SIDANG BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
DALAM RANGKA PEMBAHASAN
PERATURAN KALURAHAN KATONGAN NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Hari : Selasa

Tanggal : 31 Desember 2024

Tempat : Balai Kalurahan Katongan

No	Nama	Jabatan	TandaTangan
1	SAMADI HARTO WIHARJO	Ketua BPKal	1.....
2	SUROTO, S.Sos	Wakil Ketua BPKal	2.....
3	SUKIRMANTORO, SPd	Sekretaris BPKal	3.....
4	TUKARJO	Kabid Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan BPKal	4.....
5	WASIAT	Kabid Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat BPKal	5.....
6	SUKIMIN	Anggota BPKal	6.....
7	KISMI SULJANA, AMK. AK	Anggota BPKal	7.....
8	SAMTA	Anggota BPKal	8.....
9	RINA SRI LISTIANA	Anggota BPKal	9.....
10	JUMAWAN	Lurah	10.....
11	HARINO	Carik	11.....
12	IMAN SANTOSA	Jagabaya	12.....
13	AZEF KURNIAWAN	Ulu - Ulu	13.....
14	WAWAN GUNARJO, Spdi	Kamituwa	14.....
15	MURTINI	Kaur Danarta	15.....

16	APIN BEKTI WIBOWO	Kaur Tata Laksana	16..... 
17	YUNIARTI	Kaur Pangripta	17..... 
18	SUMIJA, SIP	Staf Pamong Kalurahan	18..... 
19	SUDIANTO	Staf Pamong Kalurahan	19..... 
20	SUNARNO	Staf Pamong Kalurahan	20..... 
21	RIKA DWI KURNIAWATI	Staf Pamong Kalurahan	21..... 

